



P U T U S A N
Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin MISLAM**
Tempat lahir : Keranji Guguh (Siak)
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Safura Blok B 22 Rt. 001 Rw. 003
Kelurahan Tirai Bangun Kecamatan. Tambang
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 368/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin MISLAM** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin MISLAM**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) kotak dompet merk Levi's
 - 1 (satu) lembar plastik merk Flexibag yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dilapisi silicon warna hitamDirampas untuk kemudian dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna HitamDirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin MISLAM** Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21:30 WIB bertempat di Jl. Pemda Lintas Perawamh – Siak Desa Tualang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Agustus tahun 2018 yang berada di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 18:30 WIB HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI (Polisi dari Satuan Narkoba Polres Siak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkotika jenis shabu di Jln. Lintas Perawang – Siak Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya saksi HARY dan saksi DEDI melakukan penyelidikan di Jln. Lintas Perawang – Siak Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan setibanya saksi HARY dan saksi DEDI dilokasi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD, lalu saksi HARY dan saksi DEDI melakukan penangkapan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama AGUS SAPUTRA . selanjutnya saksi HARY dan saksi DEDI melakukan pengeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam jok epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam dari badan terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut

Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI di didalam jok sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AFRI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI TS Alias YUDI Bin AFRI HATTA (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dengan terdakwa berkata “ada buah bang” lalu saksi AFRI YUDI menjawab “ada, berapa?” lalu terdakwa menjawab “aku bawa 2 (dua) jie bang antar ke siak” lalu saksi AFRI YUDI mengatakan “ambilah kerumah”. Selanjutnya pada Pukul 18:30 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi AFRI YUDI di Jln Purwodadi Perum MPR No.10 Kelurahan. Tampan Kecamatan. Sidomulyo Kota Pekanbaru – Riau , lalu setibanya terdakwa dirumah saksi AFRI YUDI dan saksi AFRI YUDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung simpan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut jok epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Kecamatan Bunga Raya Kabupaten siak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa. Selanjutnya di perjalanan menuju Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di perkebunan PT. SIR dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diterima dari saksi AFRI YUDI tersebut menjadi 2 (dua) paket , kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dan setelah sampai di Jln Pemda Lintas Perawang – Siak tepatnya di kedai warung makan/minum terdakwa berhenti untuk membeli minum. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi HARY dan saksi DEDY , lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam dari badan terdakwa .

Kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu diketahui berat kotoranya 3,72 gram (tiga koma tuju puluh dua gram) dengan berat bersihnya 3,26 gram (tiga koma dua puluh enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 102/BB/II/14329.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018, lalu sebanyak 3,26 gram (tiga koma dua puluh enam gram) digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8789/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 pada Pusat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRNA, ST., Pangkat IPDA, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: - Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AGUS SAPUTRA als AGUS Bin MISLAM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) sebagai pembungkus barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin MISLAM** Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21:30 WIB bertempat di Jl. Pemda Lintas Perawamh – Siak Desa Tualang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Agustus tahun 2018 yang berada di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 18:30 WIB HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI (Polisi dari Satuan Narkoba Polres Siak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkotika jenis shabu di Jln. Lintas Perawang – Siak Desa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya saksi HARY dan saksi DEDI melakukan penyelidikan di Jln. Lintas Perawang – Siak Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan setibanya saksi HARY dan saksi DEDI dilokasi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD, lalu saksi HARY dan saksi DEDI melakukan penangkapan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama AGUS SAPUTRA. selanjutnya saksi HARY dan saksi DEDI melakukan penggeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam jok epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam dari badan terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI di didalam jok sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AFRI YUDI TS Alias YUDI Bin AFRI HATTA (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dengan terdakwa berkata “ada buah bang” lalu saksi AFRI YUDI menjawab “ada, berapa?” lalu terdakwa menjawab “aku bawa 2 (dua) jie bang antar ke siak” lalu saksi AFRI YUDI mengatakan “ambilah kerumah”. Selanjutnya pada Pukul 18:30 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi AFRI YUDI di Jln Purwodadi Perum MPR No.10 Kelurahan. Tampan Kecamatan. Sidomulyo Kota Pekanbaru – Riau, lalu setibanya terdakwa dirumah saksi AFRI YUDI dan saksi AFRI YUDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung simpan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut jok epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Kecamatan Bunga Raya Kabupaten siak dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa. Selanjutnya di perjalanan menuju Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. SIR dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diterima dari saksi AFRI YUDI tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dan setelah sampai di Jln Pemda Lintas Perawang – Siak tepatnya di kedai warung makan/minum terdakwa berhenti untuk membeli minum. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi HARY dan saksi DEDY, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam dari badan terdakwa.

Kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu diketahui berat kotoranya 3,72 gram (tiga koma tuju puluh dua gram) dengan berat bersihnya 3,26 gram (tiga koma dua puluh enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 102/BB/II/14329.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018, lalu sebanyak 3,26 gram (tiga koma dua puluh enam gram) digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8789/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRNA, ST., Pangkat IPDA, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: - Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AGUS SAPUTRA als AGUS Bin MISLAM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Lalu 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) sebagai pembungkus barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa b saksi HARY dan saksi DEDI yang merupakan anggota kepolisian Resor Siak, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas perawang – Siak Kecamatan Tualang Kab. Siak dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam jok epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap perkara ini, lalu terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa. Shabu tersebut diberikan oleh saksi AFRI YUDI kepada terdakwa di Jalan Purwodadi Perum MPR No. 10 Kel. Tampan Kec. Sidomulyo Kota pekanbaru
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi AFRI YUDI yang pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib, saksi AFRI YUDI menawarkan dan menjual shabu tersebut kepada terdakwa bertempat di jalan Purwodadi Perum MPR Nomor 10 Kelurahan Tampan Kecamatan Sidomulyo Kota Pekanbaru, yang nantinya terdakwa akan membayar sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi AFRI YUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi DEDI MULYADI di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HARY dan saksi DEDI yang merupakan anggota kepolisian Resor Siak, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas perawang – Siak Kecamatan Tualang Kab. Siak dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam jok epeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap perkara ini, lalu terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa. Shabu tersebut diberikan oleh saksi AFRI YUDI kepada terdakwa di Jalan Purwodadi Perum MPR No. 10 Kel. Tampan Kec. Sidomulyo Kota pekanbaru
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi AFRI YUDI yang pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib, saksi AFRI YUDI menawarkan dan menjual shabu tersebut kepada terdakwa bertempat di jalan Purwodadi Perum MPR Nomor 10 Kelurahan Tampan Kecamatan Sidomulyo Kota Pekanbaru, yang nantinya terdakwa akan membayar sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi AFRI YUDI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi AFRI YUDI di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 wib, saksi membeli shabu kepada PAKCIK SIDI (DPO) dengan cara menghubungi PAKCIK SIDI (DPO) kemudian memesan shabu. Lalu PAKCIK SIDI (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa, kemudian saksi mengirim uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Kemudian PAKCIK SIDI (DPO) menghubungi saksi dan berkata nanti ada yang akan menghubungi terdakwa. 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang yang menelepon saksi kemudian mengatakan agar saksi pergi ke Jalan Arengka dekat Pasar Pagi Kota Pekanbaru, kemudian ada tiang lewat Pertamina 3 (tiga) tiang dan di tiang ke-3 ada kotak rokok merk SAMPOERNA. Kemudian saksi pergi ke tempat tersebut lalu mengambil kotak rokok merk SAMPOERNA yang berada di dekat tiang ke-3 tersebut yang di dalam kotak rokok tersebut nya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib, saksi menjual shabu tersebut kepada terdakwa bertempat di jalan Purwodadi Perum MPR Nomor 10 Kelurahan Tampan Kecamatan Sidomulyo Kota Pekanbaru, yang nantinya terdakwa akan membayar sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi.
- Bahwa pada hari jumat sekira tanggal 10 agustus 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Purwodadi Perum MPR No. 10 Kelurahan Tampan Kecamatan Sidomulio Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotikaa jenis shabu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru, 2 (dua) lembar plastic klip bening berisi sisa shabu, 1 (satu) kotak permen mentos warna biru, 1 (satu) unit



handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dalam rumah terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi HARY dan saksi DEDI yang merupakan anggota kepolisian Resor Siak, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas perawang – Siak Kecamatan Tualang Kab. Siak dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa yang berada didalam kotak dompet merk Levi's warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi AFRI YUDI di Pekanbaru, kemudian akan dijual oleh terdakwa ke EWIN (DPO). Shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada EWIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara, terdakwa menghubungi saksi AFRI YUDI untuk memesan shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi AFRI YUDI yang terletak di jalan Purwodadi Perum MPR Nomor 10 Kelurahan Tampan Kecamatan Sidomulyo Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Afri Yudi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Sementara terdakwa nantinya akan membayar shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi afri yudi setelah shabu nanti berhasil dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) kotak dompet merk Levi's
- 1 (satu) lembar plastik merk Flexibag yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna Hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8789/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRNA, ST., Pangkat IPDA, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: - Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **AGUS SAPUTRA als AGUS Bin MISLAM** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Lalu 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) sebagai pembungkus barang bukti.
2. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan 102/BB/II/14329.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018, lalu sebanyak 3,26 gram (tiga koma dua puluh enam gram) digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi HARY dan saksi DEDI yang merupakan anggota kepolisian Resor Siak, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak Kecamatan Tualang Kab. Siak
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silikon warna hitam dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa benar shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi AFRI YUDI di Pekanbaru, kemudian akan dijual oleh terdakwa ke EWIN (DPO). Shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada EWIN (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara, terdakwa menghubungi saksi AFRI YUDI untuk memesan shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi AFRI YUDI yang terletak di Jalan Purwodadi Perum MPR Nomor 10 Kelurahan Tampan Kecamatan Sidomulyo Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Afri Yudi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Sementara terdakwa nantinya akan membayar shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi afri yudi setelah shabu nanti berhasil dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin MISLAM.**;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi HARY dan saksi DEDI yang merupakan anggota kepolisian Resor Siak, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak Kecamatan Tualang Kab. Siak. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5738 AD milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dilapisi silikon warna hitam dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara, terdakwa menghubungi saksi AFRI YUDI untuk memesan shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi AFRI YUDI yang terletak di Jalan Purwodadi Perum MPR Nomor 10 Kelurahan Tampian Kecamatan Sidomulyo Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Afri Yudi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Sementara terdakwa nantinya akan membayar shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi afri yudi setelah shabu nanti berhasil dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu diketahui berat kotoranya 3,72 gram (tiga koma tuju puluh dua gram) dengan berat bersihnya 3,26 gram (tiga koma dua puluh enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 102/BB/II/14329.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018, lalu sebanyak 3,26 gram (tiga koma dua puluh enam gram) digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8789/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRNA, ST., Pangkat IPDA, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: - Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AGUS SAPUTRA als AGUS Bin MISLAM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 2 (Dua) Paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) kotak dompet merk Levi's
 - 1 (satu) lembar plastik merk Flexibag yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin MISLAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Membeli Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu..;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-**



- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (Dua) Paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) kotak dompet merk Levi's
 - 1 (satu) lembar plastik merk Flexibag yang berisikan 5 (lima) lembar plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dilapisi silicon warna hitam
- Dirampas untuk kemudian dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna Hitam
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Hj.YUANITA TARID.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN.SH